



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1324, 2015

**KEMENPORA. Administrasi Pemerintahan.  
Standar Operasional Prosedur. Penyusunan.  
Pedoman. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 0924 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel, perlu menyeragamkan penyusunan standar operasional prosedur sehingga dapat meningkatkan kualitas standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi,

- Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

**Pasal 1**

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana ditercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini, merupakan pedoman/acuan bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib dilaksanakan dan merupakan acuan bagi para pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0055 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2015  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY